



# *Bupati Sumedang*

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 890/Kep. 9 –BKD/2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, DAN BANTUAN BIAYA STUDI BANDING KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

### BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, maka perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengembangan wawasan para Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat), pendidikan formal baik tugas belajar maupun izin belajar, serta studi banding;
- b. bahwa untuk memotivasi kegiatan belajar secara optimal kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal baik tugas belajar maupun izin belajar, serta studi banding, maka perlu memberikan bantuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, pemberian bantuan biaya pendidikan dan pelatihan, serta studi banding perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan bantuan biaya studi banding kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bantuan biaya bagi pendidikan formal tugas belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tugas Belajar Umum diberikan bantuan SPP dan tunjangan belajar, serta yang lainnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendidikan.
- b. Tugas Belajar Khusus yang dibiayai sponsor sepenuhnya menjadi tanggungjawab sponsor, kecuali tunjangan bulanan dan bantuan lainnya yang tidak dianggarkan diberikan bantuan sesuai kemampuan.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.

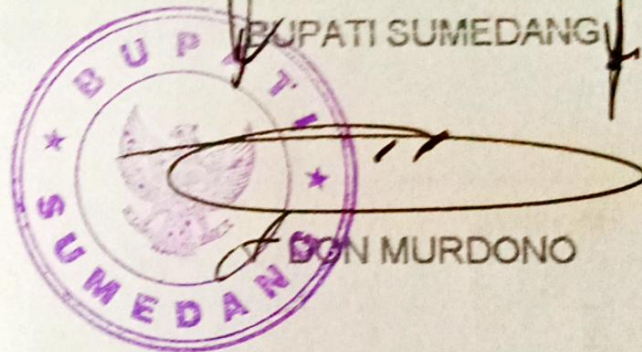
KELIMA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Sumedang Nomor 890/Kep.31a-BKD/2005 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Januari 2006



SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
  2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
  3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
  5. Yth. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
-

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 890/Kep. 9-BKD/2006

Tanggal : 2 Januari 2006

Tentang : PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BANTUAN BIAYA STUDI BANDING KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

| NO   | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                   | 3                                                     |
| I.   | Diklat Prajabatan                                                                                                   |                                                       |
|      | a. Golongan I                                                                                                       | Rp 200.000,00                                         |
|      | b. Golongan II                                                                                                      | Rp 250.000,00                                         |
|      | c. Golongan III                                                                                                     | Rp 300.000,00                                         |
| II.  | Diklat Kepemimpinan                                                                                                 |                                                       |
|      | a. Diselenggarakan di Kabupaten Sumedang/<br>menyelenggarakan sendiri<br>Bantuan Biaya Diklatpim Tk.IV              | Rp 500.000,00                                         |
|      | b. Diselenggarakan di luar Kabupaten Sumedang/dikirim                                                               |                                                       |
|      | 1. Bantuan Biaya Diklatpim Tk.IV                                                                                    | Rp 1.000.000,00                                       |
|      | 2. Bantuan Biaya Diklatpim Tk.III                                                                                   | Rp 2.000.000,00                                       |
|      | 3. Bantuan Biaya Diklatpim Tk.II                                                                                    | Rp 4.000.000,00                                       |
|      | 4. Bantuan Biaya Diklatpim Tk.I/Lemhanas                                                                            | Rp 7.500.000,00                                       |
| III. | Diklat Teknis Fungsional<br>Bantuan referensi bahan pembelajaran Diklat                                             | Rp 350.000,00                                         |
| IV.  | Diklat Teknis Substantif<br>Bantuan referensi bahan pembelajaran Diklat                                             | Rp 250.000,00                                         |
| V.   | Bantuan kegiatan-kegiatan Diklat/ Kursus/ Penataran/<br>Bintek/Worshop/ Job, Training, dan yang sejenisnya per hari | Rp 50.000,00                                          |
| VI.  | Kontribusi Biaya Diklatpim/Diklat Prajabatan/Diklat<br>Teknis/Bintek/Workshop dan yang sejenisnya                   | Disesuaikan<br>dengan surat pena-<br>waran/ radiogram |
| VII. | Pendidikan Formal Tugas Belajar                                                                                     |                                                       |
|      | a. Bantuan uang Kuliah per tahun                                                                                    |                                                       |
|      | 1. Diploma III                                                                                                      | Rp 500.000,00                                         |
|      | 2. Sarjana (S1/Diploma IV)                                                                                          | Rp 1.000.000,00                                       |
|      | 3. Pasca Sarjana (S2/Program Magister)                                                                              | Rp 2.000.000,00                                       |
|      | 4. Pasca Sarjana (S3/Program Doktor)                                                                                | Rp 3.000.000,00                                       |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | b. Tunjangan Bulanan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma III</li> <li>2. Sarjana (S1/Diploma IV)</li> <li>3. Pasca Sarjana (S2/Program Magister)</li> <li>4. Pasca Sarjana (S3/Program Doktor)</li> </ol>                                                  | Rp 250.000,00<br>Rp 300.000,00<br>Rp 400.000,00<br>Rp 500.000,00         |
|       | c. Bantuan Penyusunan Tugas Akhir/ Makalah/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma III</li> <li>2. Sarjana (S1/Diploma IV)</li> <li>3. Pasca Sarjana (S2/Program Magister)</li> <li>4. Pasca Sarjana (S3/Program Doktor)</li> </ol> | Rp 1.250.000,00<br>Rp 1.500.000,00<br>Rp 2.500.000,00<br>Rp 3.000.000,00 |
|       | d. Bantuan kontribusi biaya Tugas Belajar Khusus                                                                                                                                                                                                                         | Disesuaikan dengan perjanjian kerja sama (MoU) antar para pihak          |
| VIII. | Pendidikan Formal Ijin Belajar                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|       | a. Pasca Sarjana (S3/Program Doktor) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Uang Kuliah</li> <li>2. Bantuan Penyusunan Disertasi</li> </ol>                                                                                                                   | Rp 1.500.000,00<br>Rp 2.500.000,00                                       |
|       | b. Pasca Sarjana (S2/Program Magister) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Uang Kuliah</li> <li>2. Bantuan Penyusunan Tesis</li> </ol>                                                                                                                     | Rp 1.000.000,00<br>Rp 1.500.000,00                                       |
|       | c. Sarjana (S1/ D IV) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Uang Kuliah</li> <li>2. Bantuan Penyusunan Skripsi</li> </ol>                                                                                                                                    | Rp 500.000,00<br>Rp 750.000,00                                           |
|       | d. Diploma III <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Uang Kuliah</li> <li>2. Bantuan Penyusunan Tuags Akhir/Makalah</li> </ol>                                                                                                                               | Rp 400.000,00<br>Rp 600.000,00                                           |
|       | e. Ujian Persamaan (SLTP/SLTA)                                                                                                                                                                                                                                           | Rp 300.000,00                                                            |
| IX.   | Bantuan Biaya Studi Banding Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|       | a. Dalam Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 s/d 2 Hari</li> <li>2. 3 s/d 5 Hari</li> </ol>                                                                                                                                                            | Rp 2.500.000,00<br>Rp 3.500.000,00                                       |
|       | b. Luar Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 s/d 3 Hari</li> <li>2. 4 s/d 6 Hari</li> </ol>                                                                                                                                                             | Rp 4.000.000,00<br>Rp 6.000.000,00                                       |



BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO